



## **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tegal dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. ....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

13. ....

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, badan pelayanan perizinan terpadu, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

9. ....

9. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
10. Asisten adalah asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tegal.
11. Staf Ahli adalah staf ahli Walikota.
12. Tenaga Ahli adalah tenaga ahli DPRD Kota Tegal.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tegal.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tegal.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal.
17. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
18. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Tegal.
19. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Tegal.
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Setda;
- b. Setwan;
- c. Staf Ahli.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Setda**

### **Pasal 3**

- (1) Setda merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Setwan, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Lembaga Lain, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas setwan, dinas daerah, inspektorat, bappeda, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu dan lembaga lain;

c. ....

- c. pelaksanaan sebagian urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Setwan**

### **Pasal 4**

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekwan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setwan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Setda**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari:
  - a. Sekda;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b) Subbagian Administrasi Pertanahan;
      - c) Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
    2. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari:
      - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
      - b) Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum;
      - c) Subbagian Kelembagaan, Tatalaksana dan Kinerja Aparatur.
    3. Bagian Umum, terdiri dari:
      - a) Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;
      - b) Subbagian Rumah Tangga;
      - c) Subbagian Perlengkapan.

- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
  - 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Subbagian Perekonomian Daerah;
    - b) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah;
    - c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
  - 2. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - a) Subbagian Keagamaan;
    - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
    - c) Subbagian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
  - 3. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - a) Subbagian Perencanaan Keuangan;
    - b) Subbagian Pengelolaan Keuangan;
    - c) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan.
  - 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
    - a) Subbagian Pemberitaan;
    - b) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
    - c) Subbagian Protokol.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten yang bersangkutan.

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

(5) Bagan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Setwan**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri dari:
- a. Sekwan;
  - b. Bagian Risalah dan Perundang-undangan, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
    - 2. Subbagian Produk Hukum dan Perundang-undangan.
  - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Perencanaan Keuangan;
    - 2. Subbagian Pengelolaan Keuangan.
  - d. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Tata Usaha;
    - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  - e. Kelompok Jabatan Struktural.

(2) .....

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Pada Setda dan Setwan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekda.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI STAF AHLI DAN TENAGA AHLI**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

### **Pasal 9**

Guna kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, Setwan dapat menyediakan Tenaga Ahli.

**BAB VII .....**

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 11**

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 12**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Setda, Setwan dan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 15 .....**



**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 14 Nopember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Bahwa guna membentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mempertimbangkan kewenangan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal, karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan membentuk Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5 .....

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.


Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

## BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
 Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 9


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2008

TANGGAL 14 Nopember 2008

## BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 9

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**